



BUPATI MAJENE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN UMUM TATA CARA PELAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sehubungan dengan tiap akhir tahun maupun akhir masa jabatan kepala desa harus menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga perlu pedoman umum untuk menyusun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan daerah Kabupaten Majene tentang Tata Cara Pelaporan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 3);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG PEDOMAN UMUM TATA CARA PELAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan Perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa yang telah ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
11. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan desa akhir tahun anggaran yang selanjutnya disebut LPPD akhir tahun anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran.
12. Laporan penyelenggaraan desa akhir masa jabatan kepala desa yang selanjutnya disebut LPPD akhir masa jabatan adalah proses kegiatan pelaporan kepala desa kepada bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6 (enam) tahun.
13. Laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran kepala desa yang selanjutnya disebut LKPJ akhir tahun anggaran adalah proses kegiatan pelaporan kepala desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan Peraturan-Peraturan Desa termasuk anggaran pendapatan.

14. Laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala desa yang selanjutnya disebut LKPJ akhir masa jabatan adalah proses kegiatan pelaporan kepala desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
15. Penginformasian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang selanjutnya disebut Informasi LPPD kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan kepala desa kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintahan desa melalui media/pengumuman resmi, meliputi pokok-pokok kegiatan.
16. Laporan keuangan BPD adalah laporan administrasi keuangan BPD setiap tahun yang disampaikan kepada kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
17. Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
19. Pengawasan BPD adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pemerintah desa sesuai wewenang dan haknya.
20. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat.

Pasal 2

Laporan pertanggungjawaban dalam Peraturan ini meliputi:

- a. Laporan kepala desa;
- b. Laporan keuangan SPD.

Bagian Kesatu Laporan Kepala Desa

Pasal 3

Laporan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. LPPD kepala desa;
- b. LKPJ kepala desa;
- c. Penginformasian LPPD kepada masyarakat.

Pasal 4

LPPD kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. LPPD akhir tahun anggaran;
- b. LPPD akhir masa jabatan.

Pasal 5

LKPJ kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. LKPJ akhir tahun anggaran;
- b. LKPJ akhir masa jabatan.

Bagian Kedua Laporan Administrasi Keuangan BPD

Pasal 6

Laporan pertanggungjawaban SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah laporan administrasi keuangan SPD kepada kepala desa.

Pasal 7

Laporan administrasi keuangan SPD kepada kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah pertanggungjawaban tentang penggunaan keuangan desa kepada kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

BAB II LPPD KEPALA DESA

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 8

Ruang lingkup LPPD, meliputi:

- a. Urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang diserahkan kabupaten;
- c. Tugas pembantuan;
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-Undangan diserahkan kepada desa.

Bagian Kedua Muatan Laporan

Paragraf Kesatu Urusan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Pasal 9

Muatan laporan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf Kedua Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Kabupaten

Pasal 10

Muatan laporan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

- a. Bidang pertanian dan tahanan pangan;
- b. Bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;
- c. Bidang kehutanan dan perkebunan;
- d. Bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. Bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
- f. Bidang penanaman modal;
- g. Bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- h. Bidang kesehatan;
- i. Bidang pendidikan dan kebudayaan;
- j. Bidang sosial;
- k. Bidang penataan ruang;
- l. Bidang pemukiman/perumahan;
- m. Bidang pekerjaan umum;
- n. Bidang perhubungan;
- o. Bidang lingkungan hidup;
- p. Bidang politik dalam negeri dan administrasi publik;
- q. Bidang otonomi desa;
- r. Bidang perimbangan keuangan;
- s. Bidang tugas pembantuan;
- t. Bidang pariwisata;
- u. Bidang pertanahan;
- v. Bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- w. Bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan pemerintahan umum;
- x. Bidang perencanaan;
- y. Bidang penerangan/informasi dan komunikasi;
- z. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- aa. Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- bb. Bidang pemuda dan olah raga;
- cc. Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- dd. Bidang statistik;
- ee. Bidang arsip dan perpustakaan.

Paragraf Ketiga Tugas Pembantuan

Pasal 11

Muatan laporan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:

- a. Tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah;
- b. Tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah provinsi;
- c. Tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah kabupaten.

Paragraf Keempat Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 12

Muatan laporan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi urusan pemerintahan yang diserahkan kepada desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Bagian Ketiga
Materi Laporan**

**Paragraf Kesatu
Urusan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa**

Pasal 13

Materi laporan kepala desa bidang urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa, meliputi:

- a. Ringkasan rencana kerja perangkat desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja, pendanaan dan kekayaan desa;
- b. Penyelenggaraan urusan mencakup:
 1. Pelaksanaan kegiatan;
 2. Tingkat pencapaian;
 3. Satuan pelaksana kegiatan desa;
 4. Data perangkat desa;
 5. Alokasi dan realisasi anggaran;
 6. Sarana dan prasarana yang digunakan;
 7. Permasalahan dan penyelesaian.

**Paragraf Kedua
Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Kabupaten**

Pasal 14

Materi laporan kepala desa bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kabupaten, meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan;
- b. Tingkat pencapaian;
- c. Satuan pelaksana kegiatan desa;
- d. Alokasi dan realisasi anggaran;
- e. Sarana dan prasarana yang digunakan;
- f. Permasalahan dan penyelesaian.

**Paragraf Ketiga
Tugas Pembantuan**

Pasal 15

Materi laporan kepala desa bidang tugas pembantuan, meliputi:

- a. Dasar hukum;
- b. Instansi pemberi tugas pembantuan;
- c. Pelaksanaan kegiatan;
- d. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. Satuan pelaksana kegiatan desa;
- g. Sarana dan prasarana;
- h. Permasalahan dan penyelesaian.

**Paragraf Keempat
Urusan Pemerintahan Lainnya**

Pasal 16

Materi laporan kepala desa bidang urusan pemerintahan lainnya, meliputi:

- a. Dasar hukum;
- b. Instansi pemberi tugas pembantuan;
- c. Pelaksanaan kegiatan;
- d. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. Satuan pelaksana kegiatan desa;
- g. Sarana dan prasarana;
- h. Permasalahan dan penyelesaian.

Bagian Keempat Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian

Pasal 17

- (1) Menyusun laporan kepala desa meliputi LPPD akhir tahun anggaran dan LPPD akhir masa jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Laporan kepala desa berupa LPPD akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Laporan kepala desa berupa LPPD akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

LPPD akhir masa jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, disampaikan kepala desa kepada bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan kepala desa berakhir.

Bagian Kelima Evaluasi

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap LPPD kepala desa.
- (2) Hasil evaluasi LPPD kepala desa dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Bagian Keenam LPPD Akhir Tahun Anggaran

Pasal 20

LPPD kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, disampaikan kepala desa kepada bupati melalui camat, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Ketujuh

LPPD Akhir Masa Jabatan

Pasal 21

LPPD akhir masa jabatan kepala desa meliputi:

- a. Ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. LPPD sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
- c. Hasil yang dicapai dan yang belum dilaksanakan;
- d. Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

Pasal 22

- (1) Bupati selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak laporan diterima wajib memberitahukan kepada kepala desa bahwa laporan telah diterima.
- (2) Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala desa, melakukan evaluasi terhadap LPPD kepala desa.
- (3) Untuk melaksanakan evaluasi laporan, bupati dapat membentuk penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB III LKPJ Kepala Desa

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 23

Ruang lingkup LKPJ akhir tahun anggaran, meliputi:

- a. Urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang diserahkan kabupaten;
- c. Tugas pembantuan;
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-Undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 24

LKPJ akhir masa jabatan kepala desa, meliputi:

- a. Ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
- c. Hasil yang dicapai; dan
- d. Hal-hal yang dianggap perlu untuk diperbaiki.

Bagian Kedua Muatan Laporan

Paragraf Kesatu Urusan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Pasal 25

Muatan LKPJ kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus dengan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal-usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf Kedua
Urusan Pemerintahan Yang diserahkan Kabupaten

Pasal 26

Muatan LKPJ kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:

- a. Bidang pertanian dan tahanan pangan;
- b. Bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;
- c. Bidang kehutanan dan perkebunan;
- d. Bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. Bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
- f. Bidang penanaman modal;
- g. Bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- h. Bidang kesehatan;
- i. Bidang pendidikan dan kebudayaan;
- j. Bidang sosial;
- k. Bidang penataan ruang;
- l. Bidang pemukiman/perumahan;
- m. Bidang pekerjaan umum;
- n. Bidang perhubungan;
- o. Bidang lingkungan hidup;
- p. Bidang politik dalam negeri dan administrasi publik;
- q. Bidang otonomi desa;
- r. Bidang perimbangan keuangan;
- s. Bidang tugas pembantuan;
- t. Bidang pariwisata;
- u. Bidang pertanahan;
- v. Bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- w. Bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan pemerintahan umum;
- x. Bidang perencanaan;
- y. Bidang penerangan/informasi dan komunikasi;
- z. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- aa. Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- bb. Bidang pemuda dan olahraga;
- cc. Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- dd. Bidang statistik;
- ee. Bidang arsip dan perpustakaan.

Paragraf Ketiga
Tugas Pembantuan

Pasal 27

Muatan LKPJ kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi:

- a. Tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah;
- b. Tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah provinsi;
- c. Tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah kabupaten.

Paragraf Keempat
Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 28

Muatan LKPJ kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, meliputi urusan pemerintahan yang diserahkan kepada desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga Materi Laporan

Paragraf Kesatu Urusan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Pasal 29

Materi LKPJ kepala desa bidang urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa, meliputi:

- a. Ringkasan rencana kerja perangkat desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan;
- b. Penyelenggaraan urusan mencakup:
 1. Pelaksanaan kegiatan;
 2. Tingkat pencapaian;
 3. Satuan pelaksanaan kegiatan desa;
 4. Data perangkat desa;
 5. Alokasi dan realisasi anggaran;
 6. Sarana dan prasarana yang digunakan;
 7. Permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf Kedua Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten

Pasal 30

Materi LKPJ kepala desa bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kabupaten, meliputi:

- a. Ringkasan rencana kerja perangkat desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan;
- b. Penyelenggaraan urusan mencakup:
 1. Pelaksanaan kegiatan;
 2. Tingkat pencapaian;
 3. Satuan pelaksanaan kegiatan desa;
 4. Data perangkat desa;
 5. Alokasi dan realisasi anggaran;
 6. Sarana dan prasarana yang digunakan;
 7. Permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf Ketiga Tugas Pembantuan

Pasal 31

Materi LKPJ kepala desa bidang tugas pembantuan, meliputi:

- a. Dasar hukum;
- b. Instansi pemberi tugas pembantuan;
- c. Pelaksanaan kegiatan;
- d. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;

- e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. Satuan pelaksana kegiatan desa;
- g. Data perangkat desa;
- h. Sarana dan prasarana;
- i. Permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf Keempat Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 32

Materi LKPJ kepala desa bidang urusan pemerintahan lainnya, meliputi:

- a. Dasar hukum;
- b. Instansi pemberi tugas pembantuan;
- c. Pelaksanaan kegiatan;
- d. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. Satuan pelaksana kegiatan desa;
- g. Data perangkat desa;
- h. Sarana dan prasarana;
- i. Permasalahan dan penyelesaian.

Bagian Keempat Penyusunan Dan Tata Cara Penyampaian

Pasal 33

- (1) Penyusunan LKPJ kepala desa meliputi LKPJ akhir tahun anggaran dan LKPJ akhir masa jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) LKPJ kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

- (1) Apabila kepala desa berhenti sebelum akhir tahun anggaran, LKPJ kepala desa disampaikan oleh penjabat kepala desa.
- (2) Materi LKPJ kepala desa disampaikan oleh penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan kepala desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 35

Materi LKPJ kepala desa dan mekanisme laporan keterangan pertanggungjawaban kepala desa kepada BPD diatur melalui Peraturan Desa.

Bagian Kelima Evaluasi

Pasal 36

- (1) BPD melakukan evaluasi terhadap LKPJ kepala desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ.
- (2) Hasil evaluasi LKPJ kepala desa dijadikan dasar untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada bupati melalui camat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ.

Bagian Keenam LKPJ Akhir Tahun Anggaran

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya kepala desa wajib menyampaikan LKPJ kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) LKPJ kepala desa disampaikan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Bagian Ketujuh LKPJ Akhir Masa Jabatan

Pasal 38

- (1) LKPJ akhir masa jabatan kepala desa adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang disampaikan kepada bupati melalui camat dan kepada BPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.

Pasal 39

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, memuat materi:

- a. Dasar hukum;
- b. Kebijakan umum pemerintahan desa;
- c. Rencana kegiatan/program kerja selama melaksanakan tugas;
- d. Hasil yang dicapai;
- e. Dampak dari pelaksanaan kebijakan;
- f. Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan;
- g. Upaya yang telah dilakukan dalam menangani hambatan dan masalah dalam pelaksanaan;
- h. Jumlah dan sumber dana yang dipergunakan.

Pasal 40

BPD dapat menyelenggarakan rapat pleno khusus untuk mendengarkan LKPJ akhir tahun anggaran dan LKPJ akhir masa jabatan kepala desa.

Pasal 41

- (1) LKPJ disampaikan oleh kepala desa dalam rapat paripurna BPD.
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh BPD secara internal sesuai tata tertib BPD.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menetapkan keputusan BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala desa dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala desa untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan desa ke depan.
- (6) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

BAB IV INFORMASI LPPD

Pasal 42

- (1) Kepala desa wajib menginformasikan LPPD kepada masyarakat desanya.
- (2) Penginformasian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui pengumuman resmi atau media setempat, dan secara lisan langsung kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan masyarakat desa.
- (3) Penginformasian LPPD dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Penginformasian LPPD sekurang-kurangnya memuat antara lain:
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 - c. Penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
 - d. Hal-hal yang dianggap perlu.

Pasal 43

Informasi LPPD kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 44

- (1) BPD wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa kepada kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Laporan administrasi keuangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemerintah dan pemerintah daerah melakukan fasilitasi kepada pemerintah desa dan BPD berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi dan pelatihan.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan pemerintahan desa kepada camat.

Pasal 46

- (1) Dalam hal kepala desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bupati memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam hal kepala desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPD dapat memberikan teguran tertulis kepada kepala desa.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 30 Maret 2012

BUPATI MAJENE,

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 30 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19570515 198610 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2012 NOMOR 1.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN UMUM TATA CARA PELAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan desa, tidak terlepas dari peranan kepala desa yang pengaruhnya sangat besar terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa. Suksesnya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di tingkat desa, ternyata indikatornya ditentukan oleh peranan kepala desa.

Kedudukan kepala desa sebagai pimpinan pemerintahan desa, merupakan posisi utama sebagai kepala dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa sebagai pimpinan bertanggungjawab

penuh terhadap kelancaran pelaksanaan roda pemerintahan di desanya. Tanggungjawab tersebut menyangkut penyelenggaraan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban serta menumbuhkan dan mengembangkan jiwa dan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa.

Kepala desa merupakan pilihan atau manusia terbaik diantara penduduk desa, ia dipilih secara demokratis oleh penduduk desa, karena kepala desa dipilih oleh penduduk desa, maka sudah barang tentu penyelenggaraan pemerintahan desa akan dipertanggungjawabkan kepada yang memberi amanah.

Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada: (1) Pemerintah kabupaten melalui camat yang disebut LPPD hal ini disebabkan oleh karena pemerintah desa mendapat alokasi anggaran dari pemerintah dan pemerintah daerah; (2) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala desa yang disebut LKPJ disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga perwujudan demokrasi masyarakat desa; (3) Penginformasian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disebut ILPPD disampaikan oleh kepala desa kepada warga masyarakat yang telah memberikan amanah kepadanya.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Huruf a

Urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di desa dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Tugas Pembantuan yaitu

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Urusan pemerintahan yang diserahkan kabupaten kepada desa hendaknya menjadi muatan laporan kepala desa.

Pasa 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Tindakan administrasi lainnya yang dimaksud adalah penundaan penyaluran/pengalokasian dana ADD.
Ayat (2)
Teguran tertulis berupa surat rekomendasi bahwa kepala desa yang bersangkutan tidak dapat lagi mencalonkan atau dicalonkan menjadi kepala desa periode berikutnya di desa bersangkutan.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 27.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR : 1 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 MARET 2012

TENTANG

PEDOMAN UMUM TATA CARA PELAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

FORMAT SAMPUL

LAMBANG DAERAH

LAPORAN PENYELENGARA PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN

TAHUN

SISTEMATIKA LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Dasar Hukum
- B. Gambaran umum desa
 - 1. Kondisi Geografis
 - 2. Gambaran umum demokratis
 - 3. Kondisi ekonomi

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
- C. Prioritas Desa

BAB III KEWENANGAN DESA

A. URUSAN HAK USUL DESA

- 1. Pelaksanaan Kegiatan
- 2. Tingkat Pencapaian
- 3. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa
- 4. Data perangkat Desa
- 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
- 6. Proses Perencanaan Pembangunan
- 7. Sarana dan prasarana
- 8. Permasalahan dan penyelesaian

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA

- 1. Pelaksanaan Kegiatan
- 2. Tingkat Pencapaian
- 3. Realisasi program dan kegiatan
- 4. Satuan pelaksana kegiatan Desa
- 5. Data perangkat Desa
- 6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
- 7. Permasalahan dan penyelesaian

I. TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

- 1. Dasar Hukum
- 2. Instansi pemberi tugas pembantuan
- 3. Pelaksana Kegiatan
- 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
- 5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan
- 6. Satuan pelaksanaan Kegiatan
- 7. Sarana dan prasarana
- 8. Permasalahan dan penyelesaian

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan
3. Sumber dan jumlah anggaran
4. Sarana dan prasana

II. URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJA SAMA ANTAR DESA

1. Desa yang diajak kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa
6. Data perangkat Desa
7. Sumber dan jumlah anggaran
8. Jangka waktu kerjasama
9. Hasil Kerjasama
10. Permasalahan dan penyelesaian

B. KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang diajak kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa
6. Sumber dan jumlah anggaran
7. Jangka waktu kerjasama
8. Hasil Kerjasama
9. Permasalahan dan penyelesaian

C. BATAS DESA

1. Sengketa batas Desa
2. Penyelesaian yang dilakukan
3. Satuan pelaksana kegiatan Desa
4. Data Perangkat Desa

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status Bencana
3. Sumber dan jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa
6. Kelembagaan yang dibentuk
7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
3. Penanggulangan dan Kendalanya
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan
5. Sumber dan Jumlah Anggaran

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR : 1 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 MARET 2012

TENTANG

PEDOMAN UMUM TATA CARA PELAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

FORMAT SAMPUL

LAMBANG DAERAH

LAPORAN PENYELENGARA PEMERINTAHAN DESA AKHIR MASA JABATAN

TAHUN

SISTEMATIS LPPD AKHIR MASA JABATAN

BAB I PENDAHULUAN
A. Dasa hukum

- B. Gambaran umum desa
- C. Kondisi geografis
- D. Gambaran umum deografis
- E. Kondisi ekonomian

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA

- A. Visi dan misi
- B. Stategis dan arah kebijakan desa
- C. Priroitas desa

BAB III KEWENANGAN DESA

- a. URUSAN HAK ASAL ASUL DESA
 - 1. Pelaksanaan kegiatan
 - 2. Tingkat pencapaian
 - 3. Satuan pelaksanaan kegiatan
 - 4. Jumlah pegawaidan datanya
 - 5. Alokasi dan realisasi anggaran
 - 6. Kondisi sarana dan prasarana
 - 7. Permasalahan dan penyelesaian
- b. URUSAN PEMERINTAH YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
 - 1. Pelaksana kegiatan
 - 2. Realisasi program dan kegiatan
 - 3. Satuan pelaksanaan kegiatan desa
 - 4. Data perangkat desa
 - 5. Alokasi dan relisasi anggaran
 - 6. Permasalahan dan penyelesaian

BAB VI TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 - 1. Dasar hukum
 - 2. Instansi pemberi tugas pembantuan
 - 3. Pelaksanaan kegiatan
 - 4. Ralisasi pelaksanaan program dan kegiatan
 - 5. Sumber dan guna anggaran yang digunakan
 - 6. Satuan pelaksanaan kegiatan desa
 - 7. Sarana dan prasarana
 - 8. Permasalahan dan penyelesaian
- B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
 - 1. Dasar hukum
 - 2. Urusan pemerintah yang ditugaskan pembantuan
 - 3. Sumber dan jumlah anggaran
 - 4. Sarana dan prasarana

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

- A. KERJASAMA ANTARA DESA
 - 1. Desa yang diajak kerjasama
 - 2. Dasar hukum
 - 3. Bidang kerjasama
 - 4. Nama kegiatan
 - 5. Satuan pelaksana kegiatan desa
 - 6. Data perangkat desa
 - 7. Sumber dan jumlah anggaran
 - 8. Jangka waktu kerjasama
 - 9. Hasil kerjasama
 - 10. Permasalahan dan penyelesaian
- B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
 - 1. Mitra yang diajak kerjasama
 - 2. Dasar hukum

3. Bidang kerjasama
 4. Nama kegiatan
 5. Satuan pelaksanaan kegiatan desa
 6. Sumber dan jumlah anggaran
 7. Jangka waktu kerjasama
 8. Hasil kerjasama
 9. Permasalahan dan penyelesaian
- C. BATAS DESA
1. Sengketa batas desa
 2. Penyelesaian yang dilakukan
 3. Satuan kerja perangkat yang menyelenggarakan
 4. Data pegawai
- D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
 2. Status bencana
 3. Sumber dan jumlah anggaran
 4. Antisipasi desa
 5. Satuan kerja perangkat desa yang menangani bencana
 6. Kelembagaan yang dibentuk
 7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi
- E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Gangguan yang terjadi
 2. Satuan pelaksanaan kegiatan
 3. Penanggulangan dan kendalanya
 4. Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan
 5. Sumber dan jumlah anggaran

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR : 1 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 MARET 2012

TENTANG

PEDOMAN UMUM TATA CARA PELAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

FORMAT SAMPUL

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN

TAHUN

SISTEMATIS LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Dasa hukum
- B. Gambaran umum desa
 - 1. Kondisi geografis
 - 2. Gambaran umum demografis
 - 3. Kondisi ekonomi
 - a. Potensi unggulan desa
 - b. Pertumbuhan ekonomi/PDRB

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA

- A. Visi dan misi
- B. Stategis dan arah kebijakan desa (sesuai rencana pembangunan jangka menengah desa)
- C. Priroitas Desa

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
 - 1. Intensifikasi dan ekstensifikasi
 - 2. Target dan realisasi belanja
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

- B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
 - 1. Kebijakan umum keuangan desa
 - 2. Target dan realisasi belanja
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL ASUL DESA
 - 1. Program dan kegiatan
 - 2. Realisasi program dan kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

- B. URUSAN PEMERINTAH YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
 - 1. Program dan kegiatan
 - 2. Realisasi program dan kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTU YANG DITERIMAH
 - 1. Dasar hukum
 - 2. Intansi pemberian tugas
 - 3. Satuan pelaksana kegiatan desa
 - 4. Kegiatan yang diterima
 - 5. Sumber dan jumlah anggaran
 - 6. Permasalahan dan penyelesaian

- B. TUGAS PEMBANTU YANG DIBERIKAN
 - 1. Dasar hukum
 - 2. Urusan pemerintah yang ditugaskan pembentukan
 - 3. Sumber dan jumlah anggaran
 - 4. Sarana dan prasarana

BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

- A. KEJASAMA ANTAR DESA
 - 1. Kebijakan dan kegiatan
 - 2. Realisasi pelaksanaan kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

- B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA
 - 1. Kebijakan dan kegiatan
 - 2. Pelaksanaan kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

- C. BATAS DESA
 - 1. Kebijakan dan kegiatan
 - 2. Pelaksanaan kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

- D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
 - A. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
 - B. Status bencana
 - C. Sumber dan jumlah anggaran

- D. Anrtisipasi desa
- E. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi

- F. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - 1. Gangguan Yang Terjadi
 - 2. Satuan Pelaksanan Kegiatan Desa
 - 3. Data Perangkat Desa
 - 4. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 5. Penanggulangan dan Kendalanya
 - 6. Keukutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE

NOMOR : 1 TAHUN 2012

TANGGAL : 30 MARET 2012

TENTANG

PEDOMAN UMUM TATA CARA PELAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

FORMAT SAMPUL

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN

TAHUN

SISTEMATIKA LKPJ AKHIR MASA JABATAN

BAB I PENDAHULUAN
A. DASA HUKUM

- B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. Kondisi geografis
 - 2. Gambaran umum demografis
 - 3. Kondisi ekonomi
 - a. Potensi unggulan desa
 - b. Pertumbuhan ekonomi/PDRB

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan misi
- B. Stategis dan arah kebijakan desa (sesuai rencana pembangunan jangka menengah desa)
- C. Priroitas Desa

BAB IIIKEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
 - 1. Intensifikasi dan ekstensifikasi
 - 2. Target dan realisasi pendapatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
 - 1. Kebijakan umum keuangan desa
 - 2. Target dan realisasi belanja
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB VIPENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL ASUL DESA
 - 1. Pelaksanaan kegiatan
 - 2. Pelaksanaan program kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAH YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
 - 1. Pelaksanaan kegiatan
 - 2. Pelaksanaan program dan kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTU YANG DITERIMAH
 - 1. Dasar hukum
 - 2. Intansi pemberian tugas pembantuan
 - 3. Satuan pelaksana kegiatan desa
 - 4. Pelaksanaan kegiatan yang diterima
 - 5. Sumber dan jumlah anggaran
 - 6. Permasalahan dan penyelesaian
- B. TUGAS PEMBANTU YANG DIBERIKAN
 - 1. Dasar hukum
 - 2. Urusan pemerintah yang ditugaskan pembentukan
 - 3. Sumber dan jumlah anggaran
 - 4. Sarana dan prasarana

BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAB PEMERINTAHAN LAINNYA

- A. KERJASAMA ANTAR DESA
 - 1. Realisasi pelaksanaan kegiatan
 - 2. Permasalahan dan penyelesaian
- B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA
 - 1. Kebijakan dan kegiatan
 - 2. Pelaksanaan kegiatan

3. Permasalahan dan penyelesaian
- C. BATAS DESA
1. Kebijakan dan kegiatan
 2. Pelaksanaan kegiatan
 3. Permasalahan dan penyelesaian
- D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
- A. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
 - B. Status bencana
 - C. Sumber dan jumlah anggaran
 - D. Anrtisipasi desa
 - E. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi
- F. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Gangguan Yang Terjadi
 2. Satuan Pelaksanan Kegiatan Desa
 3. Data Perangkat Desa
 4. Sumber dan Jumlah Anggaran
 5. Penanggulangan dan Kendalanya
 6. Keukutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR : 1 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 MARET 2012

TENTANG

PEDOMAN UMUM TATA CARA PELAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DESA
KECAMATAN
TAHUN

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - A. Urusan Pemerintahan Desa
(Ringkasan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten/Kota)
 - B. Urusan Hak Asal Usul Desa
(Ringkasan dari penyelenggaraan urusan yang diserahkan ke desa)
 - C. Tugas Pembantuan
(Ringkasan dari penyelenggaraan yang ditugaskan kepada desa oleh pemerintah tingkat desa)
 - D. Urusan Pemerintahan Lainnya
(Ringkasan urusan Pemerintahan lainnya jika ada)

2. Ringkasan APBD Desa
 - A. Pendapatan Desa
 1. Pendapatan Asli Desa Rp.
 2. Bagi hasil Pajak Kabupaten/Kota Rp.
 3. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota Rp.
 4. Alokasi Dana Desa Rp.
 5. Bantuan Keuangan Pemerintah,
Pemerintah Provinsi
Pemerintah Kabupaten/Kota Desa
Lainnya. Rp.
 6. Hibah Rp.
 7. Sumbangan Pihak Ketiga Rp.
 - Jumlah Rp.**

 - B. Belanja
 1. Belanja Pegawai Rp.
 2. Belanja Barang/Jasa Rp.
 3. Belanja Modal Rp.
 - Jumlah Rp.**

 - C. Pembiayaan
 - a. Penerimaan Pembiayaan :
 1. Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya Rp.
 2. Hasil Penjualan Aset yang
Dipisahkan Rp.
 - Jumlah Rp.**

 - b. Pengeluaran Pembiayaan:
 1. Dana Cadangan Rp.
 2. Penyertaan modal Desa Rp.
 3. Pembayaran Utang Rp.

Jumlah

Rp.....

Kepala Desa

.....